



DIN KES

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 078 TAHUN 1988

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA PENERIMAAN OBAT-OBAT
AN TAHUN 1988/1989 DI KABUPATEN DAERAH-
TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Program Bantuan Pemba-
ngunan Sarana Kesehatan berdasarkan Instruksi Presiden-
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984, khususnya menge-
nai pelaksanaan penerimaan obat-obatan maka untuk itu -
perlu segera dibentuk Panitia Penerimaan obat-obatan di
Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1988
/1989 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II-
Nganjuk.

MENINGAT : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Po -
kok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun -
1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belan-
ja Negara.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG-
PENUNJUKAN PANITIA PENERIMAAN OBAT - OBATAN TAHUN 1988 / -
1989 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Menunjuk dan mengangkat Ketua dan Anggota Panitia-
Penerimaan obat-obatan berdasarkan Inpres Nomor 6 Tahun -
1984 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1988 un-
tuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang nama dan ja -
batannya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

/ Pasal 2

Pasal 2.


Panitia tersebut dalam pasal 1 di atas dalam melaksanakan tugas-tugasnya, bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk selaku Penanggung jawab Proyek ;

Pasal 3.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Di tetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 30 Mei 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM
NIP. 010015774

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Bapak Menteri Dalam Negeri Cq.
Ditjen Pembangunan Daerah.
Jalan Veteran No.
di Jakarta.
2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Cq. Kepala Biro - Bina Pembangunan Daerah Tk I - Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
4. Sdr. Kepala Biro Kesra Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
5. Sdr. Bendaharawan Proyek Inpres Sarana Kesehatan Th 1988/1989 - Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk.
6. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
7. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah / - Daerah Tingkat II Nganjuk.
8. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk.
9. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

∟ 10. Sdr Kepala

- Yth. 10. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Nganjuk.
11. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Set-
wilda Tingkat II Nganjuk.
12. Sdr. Yang bersangkutan untuk di-
ketahui dan dilaksanakan -
sebagaimana mestinya.
-


Lampiran : Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Nganjuk.

Nomor : 078 TAHUN 1988

Tanggal : 30 MEI 1988.

Nomor	Nama	jabatan	Keterangan
1.	dr. SISWADJI	Ketua merangkap Anggota	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II - Nganjuk.
2.	Dra. AL.ISTIATI	Sekretaris merangkap Anggota	Kepala Bagian Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Nganjuk
3.	MOH. SAMHOENES	Anggota	Kepala Bagian Pembinaan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
4.	SOEKOTJO, BA	Anggota	Kepala Bagian Kesra - Setwilda Tingkat II - Nganjuk.
5.	SUMARGONO	Anggota	Kepala Sub. Bag. Tata Usaha Dinas Kesehatan Dati II Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM
NIP. 010015774.